



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 16/SK/I1.C10/KU/2019

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
DAN SUMBANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI KARYASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
KERJASAMA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
DENGAN SATUAN KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelangsungan proses pembelajaran mahasiswa Program Pendidikan Magister Studi Pembangunan Program Kerjasama Pendidikan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu adanya biaya-biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) per semester yang besarnya mempertimbangkan biaya operasional dan komponen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama pendidikan;
- b. bahwa Dekan SAPPK ITB dapat menentukan besaran BPP bagi Program Kerjasama Pendidikan di lingkungan SAPPK ITB, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan komponen-komponen biaya untuk mendukung pelayanan dan perlengkapan bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler dan nonkurikuler;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka Dekan SAPPK telah menetapkan besaran BPP per semester untuk setiap peserta Program Magister Studi Pembangunan SAPPK ITB dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Program Magister Studi Pembangunan SAPPK ITB Kerjasama dengan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar setiap Semester (BPPS), Biaya Kegiatan Kemahasiswaan dan Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) Tahun 2019.
- KEDUA** : Ketentuan rinci mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Ketua Prodi Magister Studi Pembangunan.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 09 Januari 2019
Dekan,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN SPPK
Nomor : 16/SK/I1.C10/KU/2019
Tanggal : 09 Januari 2019

**PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)
DAN SUMBANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI KARYASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
KERJASAMA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
DENGAN SATUAN KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019**

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Per-semester Per-Karyasiswa

KOMPONEN	JUMLAH BIAYA (Rp)
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar tiap Semester (BPPS)	17.000.000
Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP)	12.000.000
Jumlah Biaya Tiap Semester per Mahasiswa	29.000.000



Dekan

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004